



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kabupaten Madiun;
- (2) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
- (3) Jabatan Fungsional Pendidik adalah jabatan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkup Pendidikan antara lain jabatan fungsional guru, kepala sekolah, pengawas / penilik;
- (4) Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan, selanjutnya disebut DPTPP adalah daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagai dasar rekapitulasi, jumlah besaran TPP sesuai Nama Nip, eselon/staf, besaran penerimaan.

- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SPTJM adalah Surat Tanggung Jawab Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban yang akan dimintakan pembayarannya dan kesanggupan mengembalikan apabila data tersebut tidak benar atau tidak sesuai.
- (6) Surat Perintah Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran.
- (7) Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD untuk menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Eselon II.a dan Eselon II.b;
 - b. Jabatan Administrator atau setara Eselon III.a dan Eselon III.b;
 - c. Jabatan Pengawas atau setara Eselon IV.a dan Eselon IV.b;
 - d. Jabatan Fungsional;
 - e. Jabatan Pelaksana.
- (3) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada:
 - a. Jabatan Fungsional Pendidik.

- b. Jabatan Fungsional rumpun Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menerima Jasa Pelayanan Medis.
 - c. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.
 - d. PNS yang mendapatkan Tunjangan Pengamanan Persandian tingkatan Ahli Sandi Tingkat I , II dan III.
- (4) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional dengan tunjangan dibawah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Jabatan Fungsional dengan tunjangan mulai dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kurang dari Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Jumlah penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan , sebagaimana daftar pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERSYARATAN , PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Dianggarkan Dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Madiun pada masing – masing Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
- (2) Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pengajuan pencairan Langsung SPP-LS dengan pembayaran secara non tunai.
- (3) Tambahan Perbaikan Penghasilan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Tambahan Perbaikan Penghasilan dimaksud pada ayat (2) diberikan per bulan dan dapat diajukan tiap bulan setelah pelaksanaan kerja pada bulan sebelumnya.
- (5) Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan diterimakan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2018.
- (6) Khusus pembayaran untuk bulan Desember diajukan pencairan pada bulan berkenaan pada minggu terakhir sebelum tutup tahun, dengan mengacu surat edaran Kepala BPKAD.
- (7) Tambahan Perbaikan Penghasilan tetap dibayarkan dan diterimakan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), apabila PNS tersebut :
 - a. melaksanakan tugas dinas;
 - b. melaksanakan tugas belajar/bimtek/diklat;
 - c. tidak masuk kerja dengan bukti surat ijin / surat dokter; dan
 - d. melaksanakan cuti dinas.
- (8) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), selain yang melaksanakan

tugas dinas tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak Masuk kerja selama 3 hari jumlah komulatif dalam satu bulan tanpa surat keterangan atau dengan alasan yang tidak proporsional.
 - b) PNS yang masih dalam masa hukuman (hukuman disiplin dan hukuman pidana) sesuai Aturan Kepegawaian.
 - c) PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun, meninggal dunia, pindah ke daerah lainnya.
- (9) Kepala OPD bertanggungjawab atas daftar absensi kehadiran PNS penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan di OPD masing-masing.
- (10) Daftar absensi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan Peraturan yang mengatur ketentuan masuk kerja dan jam kerja PNS yang berlaku.

Pasal 5

Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 berdasarkan aturan pajak penghasilan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) SPP/SPM-LS Tambahan Perbaikan Penghasilan yang diajukan oleh Perangkat Daerah ke BPKAD dilengkapi dengan :
 - a) Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan **(Sesuai Lampiran);**
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak **(Sesuai Lampiran);**
 - c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 2; dan
 - d) Daftar absensi Kehadiran.
- (2) Format Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk Tambahan Perbaikan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Madiun nomor 21.A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Non Guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran I : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

DAFTAR TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

No.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	TPP / BULAN	URAIAN
a.	Eselon II.a	Rp. 10.000.000,-	Sepuluh Juta Rupiah
b.	Eselon II.b	Rp. 3.000.000,-	Tiga Juta Rupiah
c.	Eselon III.a (Camat / Kabag)	Rp. 1.800.000,-	Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
d.	Eselon III.a (Sekdin, Sekban, Irban dan Kabag sekwan)	Rp. 1.650.000,-	Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
e.	Eselon III.b	Rp. 1.500.000,-	Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
f.	Eselon IV.a	Rp. 1.100.000,-	Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
g.	Eselon IV.b	Rp. 1.000.000,-	Satu Juta Rupiah
h.	Pelaksana	Rp. 700.000,-	Tujuh Ratus Ribu Rupiah
i.	Jabatan Fungsional : ✓ Fungsional Auditor ✓ Tunjangan dibawah Rp.500.000,- ✓ Tunjangan diatas Rp.500.000,- sd kurang Rp. 1.000.000,-	Rp. 650.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-	Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Tiga Ratus Ribu Rupiah Dua Ratus Ribu Rupiah

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran II : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

OPD :

Bagian Bulan :

No.	Nama	NIP	Eselon /Staf	Penerimaan	Pot. Pph 21	Penerimaan Bersih	Bank	No. Rek. Bank	Tanda tangan penerima
JUMLAH									

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pembantu Bendahara Gaji

Nama Terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

Pejabat yang
mengurusi
Kepegawaian OPD

Nama Terang
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

Lampiran III : Peraturan Bupati Madiun
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
NAMA OPD
Alamat
MADIUN 63121

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan bulan bagi OPD telah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Perbub No.....tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
2. Daftar absensi kehadiran PNS yang terdapat pada lampiran pengajuan pencairan SPP/SPM-LS untuk Tambahan Perbaikan Penghasilan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya pada bulan berkenaan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Madiun,

Pengguna Anggaran

Nama Terang
Pangkat
NIP....

BUPATI MADIUN,

Ttd

MUHTAROM

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006